



PUTUSAN
Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan PKPU pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT HITAKARA**, berkedudukan di Hotel Tijili Benoa, Jalan Pratama, Nomor 62, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diwakili oleh Direktur Jack Hartono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Livia Patricia, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara BCA 50th floor, Jalan M.H Thamrin, Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU;
- II. **RAHARJO SAPTO AJIE SUMARGO**, bertempat tinggal di Jalan A. Rivai Nomor 12, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Asiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H., & *Partners*, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi II/Kreditur Lain;
- III. **PT SINAR BALI DRUPADI**, berkedudukan di Jalan Drupadi, Nomor 9 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diwakili oleh Direktur Ramadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Asiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H., & *Partners*, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi III/Kreditur Lain;

IV. PT SINAR TIJILI BENOA, berkedudukan di Jalan Pratama,
Nomor 62, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diwakili oleh Direktur
Raharjo Sapto Adjie Sumargo, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Nur Asiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada *Law Firm* Lucas, S.H., & *Partners*, beralamat di Gedung
Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman,
Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi IV/Kreditur Lain;

V. PT NESYER ELECTRONIC, berkedudukan di Gedung
Kirana Two, Lantai 10A, Jalan Boulevard Timur, Nomor 88,
Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakili oleh Direktur Kho
Heryadi Kumara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur
Asiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm*
Lucas, S.H., & *Partners*, beralamat di Gedung Sahid
Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman,
Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi V/Kreditur Lain;

VI. PT TRINITY INTERLINK, berkedudukan di Jalan Avros,
Nomor A7 dan 8, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan
Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
diwakili oleh Direktur Handoko Louis Losijana, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Nur Asiah, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H., & *Partners*,
beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55,
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi VI/Kreditur Lain;

Terhadap:

1. **LINDA HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siriring Barat 02/10, RT 5 RW 17, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor S. Bachtiar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Presisi Law Firm*, beralamat di Citra Tower Office, *North Tower*, Lantai 2 Unit E1, Jalan Benyamin Suaeb, Kav A6, CBD Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023;
2. **TINA**, bertempat tinggal di Green Garden, Blok N 10A/12, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor S. Bachtiar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Presisi Law Firm*, beralamat di Citra Tower Office, *North Tower*, Lantai 2, Unit E1, Jalan Benyamin Suaeb, Kav A6, CBD Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi/Pemohon PKPU I, II

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (*voting*) Rencana Perdamaian, dihadapan Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Kreditor, Termohon PKPU/Debitor menyampaikan Pencabutan Proposal Perdamaian tanggal 16 Maret 2023

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan PKPU yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2023;

2. Bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Rapat Kreditor tanggal 20 Juli 2023, Termohon PKPU telah menyampaikan tidak ada perbaikan Proposal Perdamaianya serta menyatakan untuk mencabut proposal-proposal perdamaian yang pernah diajukan yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 16 Maret 2023;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (*voting*) Rencana Perdamaian, namun Termohon PKPU tetap tidak menyampaikan proposal perdamaianya;
4. Bahwa Termohon PKPU telah mencabut proposal rencana perdamaian yang pernah diajukan yaitu pada tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 16 Maret 2023 dengan dasar adanya permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sedang diajukan mengakibatkan pembahasan rencana perdamaian dan/atau pemungutan suara (*voting*) Rencana Perdamaian tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Termohon PKPU terkait dengan Permohonan Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Termohon PKPU/Debitor, dengan hasil sidang sebagai berikut:
 - 1). Bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Termohon PKPU sebagaimana yang disampaikan melalui Surat Nomor 014/TA.HITAKARA/PKPU/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Pasal 259 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat kewajiban bagi Debitor untuk membayarkan utangnya sebagaimana Pasal 245 yang ternyata belum dilaksanakan oleh Debitor PT Hitakara (dalam PKPU);
 - 2). Bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Termohon PKPU

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disampaikan melalui Surat Nomor 014/TA. HITAKARA/PKPU/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, Majelis Hakim Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., telah menerima surat keberatan dari Para Kreditor yang disampaikan melalui surat-surat dibawah ini:

- a. Surat Nomor 262/RP&P/PKPU-PUIHT/V/23, tertanggal 25 Mei 2023, Perihal: Keberatan Terhadap Permohonan Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor PT Hitakara (Dalam PKPU), yang diajukan oleh PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi dan PT Imedia Cipta selaku Kreditor Konkuren;
- b. Surat Nomor 09/Per/SB&A/V/2023, tertanggal 31 Mei 2023, Perihal: Keberatan Terhadap Permohonan Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor/PT Hitakara (Dalam PKPU) yang diajukan Kantor Hukum Setijo Boesono, S.H., M.H. & Associates, yang merupakan kuasa hukum dari Kreditor (Tenant) selaku Kreditor Konkuren;
- c. Surat Nomor 01/VI/2023, tertanggal 2 Juni 2023, Perihal: Keberatan Terhadap Permohonan Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor/PT Hitakara (Dalam PKPU) yang diajukan Ahmad Hidayat, yang merupakan kuasa hukum dari Kreditor (Tenant) selaku Kreditor Konkuren;
- d. Surat Nomor 105/PLF/VI/2023, tertanggal 9 Juni 2023, Perihal: Keberatan Terhadap Permohonan Pencabutan PKPU yang diajukan oleh Debitor PT Hitakara (Dalam PKPU), yang diajukan oleh Kantor Hukum Presisi Law Firm yang merupakan kuasa hukum dari Pemohon PKPU dan Kreditor (Tenant) lainnya selaku Kreditor Konkuren;
- 3). Debitor tidak memberikan catatan dan/atau laporan berupa buku keuangan arus kas perusahaan Debitor kepada Pengurus (Pasal 271 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak ada kepastian bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan membayar dari Debitor;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Termohon PKPU;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., terhadap Termohon PKPU/PT Hitakara selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah Putusan PKPU diucapkan berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian;
3. Menyatakan Termohon PKPU/PT Hitakara, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk saudara I Made Subagia Astawa, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
5. Menunjuk dan mengangkat saudara:
 - 1). Barito Adhiputra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-158 AH.04.05-2022 tertanggal 25 April 2022 beralamat kantor di Jalan Sukatani Raya, Nomor 24, RT 012, RW 007, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
 - 2). Dedi M. Lawe, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-580 AH.04.03-2021 tertanggal 10 November 2021, berkantor di Kantor Hukum Massudilawe & Partners beralamat di Jalan Ciledug Raya Nomor 104E, Cipulir, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230;
 - 3). Tommy Apriawan, S.E., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-66, AH.04.03-

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tertanggal 18 Januari 2018, dari *Iuris Law Firm* beralamat di Citra Towers, North Tower 2nd Floor Unit L3, CBD Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb Kav. A6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10630;

sebagai Kurator dalam perkara ini;

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit;
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon PKPU/PT Hitakara membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp7.169.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Termohon PKPU pada tanggal 4 Agustus 2023, terhadap putusan tersebut, Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Kas/PKPU/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Termohon PKPU/PT Hitakara untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pemohon Kasasi, dahulu Termohon PKPU/PT Hitakara tidak berada dalam keadaan pailit dan juga tidak berada dalam keadaan PKPU;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pemohon PKPU;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 tersebut, Pemohon Kasasi II/Kreditur Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Kas/PKPU/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II/Kreditur Lain meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan PT Hitakara selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Kreditur Lain;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 tersebut, Pemohon Kasasi III/Kreditur Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Kas/PKPU/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III/Kreditur Lain meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan PT Hitakara selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Kreditur Lain;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 tersebut, Pemohon Kasasi IV/Kreditur Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kas/PKPU/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi IV/Kreditur Lain meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan PT Hitakara selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV/Kreditur Lain;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 tersebut, Pemohon Kasasi V/Kreditur Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Kas/PKPU/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi V/Kreditur Lain meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan PT Hitakara selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V/Kreditur Lain;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 tersebut, Pemohon Kasasi VI/Kreditur Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Kas/PKPU/2023/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi VI/Kreditur Lain meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 2 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tertanggal 24 Oktober 2022;
3. Menyatakan PT Hitakara selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan Pemohon Kasasi I/Termohon PKPU tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VI/Kreditur Lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 7 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dalam putusan pailit *a quo* yang berangkat dari permohonan PKPU, maka yang dapat menjadi dasar pengajuan kasasi sebagaimana Pasal 11 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang Undang Kepailitan dan PKPU) hanyalah terhadap proposal perdamaian yang ditolak (Pasal 285 ayat (2) *juncto* Pasal 290 dan atau pengakhiran PKPU (Pasal 255 ayat (1) *juncto* Pasal 256 Undang Undang Kepailitan dan PKPU dimana kedua syarat tersebut tidak terpenuhi oleh karena dalam PKPU PT Hitakara tidak terdapat proposal perdamaian, oleh karena proposal perdamaian tersebut telah dicabut yang dinyatakan dalam Rapat Kreditur tanggal 20 Juli 2023, sehingga tidak memenuhi Pasal 285 ayat (2) *juncto* Pasal 290 Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa PKPU tidak diakhiri karena alasan-alasan yang tertuang dalam Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, namun PKPU berakhir demi hukum sampai dengan batas akhir 270 hari sebagaimana Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) *juncto* Pasal 256 Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa terhadap alasan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang mempertimbangkan tentang Pasal 235 *juncto* Pasal 293 Undang Undang Kepailitan dan PKPU tentang tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU, dimana melalui putusan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi ini memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dalam hal permohonan PKPU berasal dari kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak oleh kreditur, tetapi dalam perkara *a quo* pada tanggal 20 Juli 2021 (tepat sehari sebelum batas waktu 270 hari, masa PKPU), Pemohon Kasasi mencabut proposal perdamaian, sehingga PKPU dilaksanakan tanpa adanya proposal perdamaian, karenanya terhadap perkara *a quo* tidak ada upaya hukum kasasi atas putusan pailit *a quo*, karena sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi *"terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun"*. Demikian juga ketentuan Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yaitu *"terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby., tanggal 2 Agustus 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT HITAKARA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **PT HITAKARA**, II. **RAHARJA SAPTO AJIE SUMARGO**, III. **PT SINAR BALI DRUPADI**, IV. **PT**

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR TIJILI BENOA, V. PT NESYER ELECTRONIC dan VI. TRINITY INTERLINK, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Plt. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)